



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 6/HK.03.1-Kpt/3315/KAB/IV/2021

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan dengan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah serta peran dan fungsi koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan maka perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

- Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021
tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi
Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Grobogan.
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi kehumasan KPU Kabupaten Grobogan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri dari Anggota KPU Kabupaten Grobogan yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat serta Sub Bagian yang membidangi Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat pada Sekretariat KPU Kabupaten Grobogan.
- KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan/Bakohumas KPU Kabupaten Grobogan terdiri atas:
- a. Pembina:
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan; dan
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan;
 - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan;
 - c. Ketua Pelaksana adalah Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan
 - d. Pelaksana adalah Staf Sub Bagian Teknis Pemilu

dan Hubungan Partisipasi Masyarakat pada
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Grobogan

KEEMPAT

Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini
dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Grobogan.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 9 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

ttd



AGUNG SUTOPO